



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 68/KPN.W13-U5/SK.HK2.4/VIII/2024

TENTANG

TIM PENELAAH EKSEKUSI DAN KONSINYASI
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa, salah satu tugas pokok dan fungsi dari Ketua Pengadilan Negeri adalah melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (bht) ataupun melaksanakan permohonan eksekusi putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), eksekusi putusan provisi, eksekusi grosse akta, eksekusi hak tanggungan, eksekusi jaminan, eksekusi atas lelang dan lain sebagainya;
- b. Bahwa, selain tugas pelaksanaan eksekusi dan konsinyasi ada tugas lain yang dibebankan pada Ketua Pengadilan Negeri, maka untuk lebih menjamin keakuratan dibidang eksekusi perlu dibentuk tim yang bertugas untuk menelaah ataupun mengkaji secara mendalam permohonan eksekusi dimaksud;
- c. Bahwa adanya promosi dan mutasi Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Bantul, maka perlu dilakukan pembaruan susunan Tim Telaah Eksekusi dan Konsinyasi pada Pengadilan Negeri Bantul
- d. Bahwa untuk efektifitas pelaksanaan tugas tim maka dipandang perlu untuk menyusun kembali Tim Telaah Eksekusi dan Konsinyasi pada Pengadilan Negeri Bantul;
- e. Bahwa hakim dan pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Penelaah Eksekusi dan Konsinyasi pada Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat : 1. Reglemen Indonesia yang diperbarui 9Het Herziene Inlandsch Reglemen Staatsblad 1941 : 44);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG TIM PENELAAH EKSEKUSI DAN KONSINYASI PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL
- KESATU : Mencabut keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 63/KPN.W13-U5/HK2.4/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 tentang Tim Penelaah dan Pengkaji Eksekusi pada Pengadilan Negeri Bantul;
- KEDUA : Menunjuk pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penelaah Eksekusi dan Konsinyasi pada Pengadilan Negeri Bantul;
- KETIGA : Melaksanakan keputusan ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 14 Agustus 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,



ARIES SHOLEH EFENDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 68/KPN.W13-U5/SK.HK2.4/VIII/2024

TANGGAL : 14 Agustus 2024

SUSUNAN TIM PENELAAH EKSEKUSI DAN KONSINYASI
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN TIM
1.	Y.F. TRI JOKO GANTAR PAMUNGKAS, S.H., M.H. 197908212002121002	Wakil Ketua	Ketua
2.	DIAH PURWADANI, S.H.,M.H. 198405152007042001	Panitera	Sekretaris merangkap Anggota
3.	RETNO PRABANDARI, S.H., M.Kn. 198212292009122001	Panitera Muda Perdata	Anggota
4.	AGUS NUR ISRIYADI, S.H. 197011231990031003	Jurusita	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

ARIES SHOLEH EFENDI